



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 21 Mei 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sutrisno, S.H.,M.H.**, Advokat & konsultan Hukum yang beralamatkan di Jalan Argojati, Dusun Bulurejo RT 002 RW 004 Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Jawa Timur, alamat Email: just.sutriso@gmail.com ;berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 22/SK/2024 tanggal 03 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK., 3518052505850008, tempat/tanggal lahir Nganjuk, 25 Februari 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan memeriksa bukti-bukti didepan *sidang elektronik*;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 02 Januari 2024 melalui aplikasi e-Court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nganjuk dan bercampur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Nganjuk tanggal 21 Maret 2007 tinggal bersama Tergugat, dan XXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kediri tanggal 28 April 2021, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awal pernikahan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia. Namun pada awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat, setiap bertengkar sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang akhirnya Tergugat bilang mau pegat dan menceraikan Penggugat, membuat Penggugat tidak bias bertahan lagi dan kembali pulang ke Kediri;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Tergugat juga mengabaikan Penggugat serta tidak berusaha mengajak Penggugat untuk kembali pulang ke rumah;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hingga sampai saat ini 6 (enam) bulan dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin ada harapan hidup rukun kembali, oleh karenanya penggugat berkeinginan mengakhiri hubungan pernikahannya dengan perceraian;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat menurut hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, cq., Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di *persidangan elektronik* ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) dengan cara mengunggah dan atau mengunduh setiap dokumen pada system informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. XXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/di upload pada aplikasi e-Cooourt, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di KUA XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri pada tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka membina rumah tangga kadang di rumah orang tua Tergugat, dan kadang pindah di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat kasar;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di KUA **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Kediri pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, dan kadang pindah di rumah orang tua Tergugat, dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena banyaknya permasalahan yang ada pada mereka, dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahkan kebutuhan sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, serta perlakuan Tergugat kepada Penggugat sangatlah kasar;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan lebih tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berulang kali menasehati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berupaya kembali merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-Court tertanggal 23 Januari 2024 yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang *secara elektronik* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 22/SK/2024, Tanggal 03 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/kuasanya dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dikarenakan Penggugat telah diperlakukan kasar oleh Tergugat, sehingga menjadikan Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi, dan puncaknya pada bulan September 2023, dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri; Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan, dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Perma Nomor 1 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 7 tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya *secara elektronik* tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Hakim Ketua,

TTD

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. MUNASIK, M.H.

TTD

KAMALI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

SUKO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	78.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Penyempahan saksi	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	348.000,-

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.25/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr